



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR: 44 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN YANG BERASAL DARI USAHA DAN ATAU KEGIATAN PENGHASIL LIMBAH DI KABUPATEN BINTAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan maka limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari berbagai usaha dan/ atau kegiatan, diperlukan pengelolaannya yang dapat menjamin keamanan lingkungan hidup,
 - b. bahwa salah satu kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dengan cara penyimpanan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dipandang perlu untuk penyederhanaan proses izin tempat penyimpanan sementara limbah B3;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bintan tentang Pemberian Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berasal dari usaha dan atau kegiatan penghasil limbah;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699),
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2000 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 14 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 14 Tahun 2007) ;
10. Peraturan Bupati Nomor : 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu 1 (satu) Pintu pada Badan Promosi, Investasi, Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 15 Tahun 2009) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DARI USAHA DAN ATAU KEGIATAN PENGHASIL LIMBAH DI KABUPATEN BINTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Bupati Bintan;
3. Badan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan;
4. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan;
5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, disingkat dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik karena lingkungan maupun tidak lingkungan dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
6. Penghasil limbah B3 adalah badan usaha yang kegiatannya menghasilkan limbah B3;
7. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan, penyimpanan sementara, pengolahan akhir,

8. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
9. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
10. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
11. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
12. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;
13. Formulir isian tempat penyimpanan sementara adalah formulir isian limbah B3 yang memuat data syarat-syarat yang diisi pemrakarsa dan atau pemohon;
14. Pemrakarsa dan atau pemohon adalah penanggung jawab tempat penyimpanan sementara usaha dan atau kegiatan ;
15. Tim adalah Tim yang mempunyai tugas memeriksa formulir isian tempat penyimpanan sementara;
16. Berita Acara adalah Berita Acara hasil pemeriksaan formulir isian tempat penyimpanan sementara limbah B3;
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas limbah B3 ;
18. Instansi yang berwenang adalah Instansi yang berwenang memproses izin usaha dan atau kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bupati melimpahkan wewenang kepada kepala BLH untuk melaksanakan kewenangan pemberian izin tempat penyimpanan sementara limbah B3.

Pasal 3

Pelimpahan wewenang sebagaimana aturan meliputi pemberian izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang berasal dari usaha dan atau kegiatan penghasil limbah di Kabupaten Bintan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala BLH berpedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pemberian izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 dimaksudkan untuk pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 6

Pemberian izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan dalam pengendalian lingkungan hidup serta menyederhanakan proses dan prosedur pemberian izin tempat penyimpanan sementara limbah B3

BAB III
PROSES DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN TEMPAT
PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Pasal 7

- (1) Setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang ditetapkan oleh instansi yang membidangi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin terlebih dahulu dari BLH, sebelum mengajukan permohonan izin usaha dan atau kegiatan kepada instansi yang berwenang.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) badan usaha harus mengisi formulir isian.
- (4) Untuk formulir isian yang dimaksud pada ayat (3) sebagaimana yang terdapat pada lampiran I, lampiran II dan lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada formulir isian tempat penyimpanan sementara limbah B3, sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 ayat (4) adalah sebagai berikut :

- a. memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. nama dan alamat badan usaha yang mengajukan permohonan izin;
- c. jenis kegiatan yang dilakukan;
- d. lokasi tempat kegiatan;
- e. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
- f. bahan baku dan jenis kegiatan yang digunakan;
- g. spesifikasi alat pengolahan limbah;
- h. jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan, dikumpulkan, dimanfaatkan, diangkut, diolah atau ditimbun;
- i. tata letak saluran limbah, pengolahan limbah, dan tempat penyimpanan sementara limbah B3;
- j. alat pencegah pencemaran untuk limbah padat, cair, emisi dan pengolahan limbah B3;
- k. tanda tangan pemohon dan atau cap badan usaha yang mengajukan permohonan.

Pasal 9

- (1) Penyimpanan limbah B3 dilakukan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan.
- (2) Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat :
 - b. lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. Rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana ayat (1) memenuhi persyaratan dan ketentuan teknis.

Pasal 10

- (1) Penyimpanan limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3 ;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 dari pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbunan limbah B3;
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3.
- (2) Penyimpanan limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada instansi yang terkait.

Pasal 11

- (1) Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3.
- (2) Pengumpul limbah B3 bertanggung jawab terhadap limbah B3 yang disimpan sementara.

Pasal 12

- (1) Dalam hal lokasi usaha dan atau kegiatan tempat penyimpanan sementara limbah B3 berada dalam wilayah kabupaten, formulir isian ditujukan kepada BLH.
- (2) Dalam hal lokasi kegiatan dan atau usaha terdapat di luar wilayah kabupaten proses dan prosedur untuk mendapatkan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan menurut pedoman yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 85 Tahun 1999.

Pasal 13

- (1) Setelah menerima formulir isian dari pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), BLH wajib berkoordinasi dengan instansi yang berwenang memproses izin usaha dan atau kegiatan dalam rangka pemeriksaan formulir isian dan verifikasi lapangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian dari pemohon.
- (2) Pemeriksaan formulir dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Tim dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam sebuah berita acara yang disahkan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim yang memeriksa formulir isian.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Segala biaya untuk memperoleh izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 meliputi biaya verifikasi kelayakan teknis dibebankan kepada pemohon.
- (2) Beban biaya izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 tidak dikenakan biaya untuk proses perizinan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab.

Pasal 15

- (1) Pemrakarsa wajib menyempurnakan dan atau memperbaiki formulir isian dan fasilitas lokasi tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling lama 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak diterimanya oleh pemohon pemberitahuan untuk penyempurnaan dan atau fasilitas tempat penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyempurnakan dan atau memperbaiki fasilitas tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemohon diberi peringatan secara tertulis oleh BLH.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh pemrakarsa dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak diterimanya peringatan tertulis, maka pemohon izin ditolak.

Pasal 16

Proses dan prosedur pengurusan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Kepala BLH dapat menghentikan sementara kegiatan tempat penyimpanan sementara limbah B3 atau mencabut izin tempat penyimpanan sementara limbah B3, sampai pihak yang diberikan peringatan mematuhi ketentuan di lapangan dan bilamana dalam batas waktu yang telah ditetapkan tidak diindahkan, maka izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 dicabut.
- (2) Bupati melalui Kepala BLH dapat menghentikan kegiatan operasional tempat penyimpanan sementara limbah B3 apabila pelanggaran tersebut dapat membahayakan lingkungan hidup.

Pasal 18

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan fasilitas tempat penyimpanan sementara limbah B3 lainnya.

BAB IV

IZIN USAHA DAN ATAU KEGIATAN

Pasal 19

- (1) Setiap permohonan izin usaha dan atau kegiatan penghasil limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada instansi yang berwenang wajib dilampirkan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Setiap izin usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang diproses oleh instansi yang berwenang wajib berdasarkan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3.

- (3) Izin usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati melalui instansi yang berwenang memberikan keputusan izin dan tembusannya disampaikan kepada instansi yang berwenang dan BLH.
- (4) Jangka waktu berlakunya izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun ditetapkan selama usaha dan/ atau kegiatan tersebut masih berjalan.
- (5) Terhadap izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana ayat (4) pasal ini wajib melaporkan 6 (enam) bulan sekali neraca limbah dan dilakukan pendaftaran ulang 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin diwajibkan melaporkan setiap 1 (satu) tahun.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini semua izin yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku sampai dengan ditinjau kembali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin tersebut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, agar setiap orang atau badan usaha dapat mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal *11 September 2009*



Diundangkan di Kijang
pada tanggal *11 September 2009*

